



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-113 TAHUN 2025

TENTANG.

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri Amirotul Qudsiy, S.Pd NIPPPK 199911202024212010 tanggal 19 Desember 2024 dan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2255/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Rekomendasi Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 56 ayat 3 Permintaan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena atas Permintaan Sendiri dapat disetujui apabila telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria ini dikenakan pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tidak Atas Permintaan Sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI.

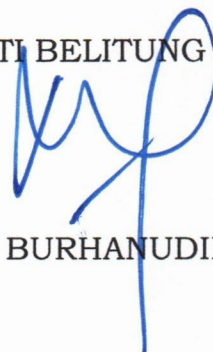
KESATU : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai Berikut :

Nama	: AMIROTUL QUDSIY, S.Pd
Nomor Induk PPPK	: 199911202024212010
Tempat/Tanggal Lahir	: Demak/ 20 November 1999
Golongan	: IX
Jabatan	: Guru Ahli Pertama/Guru TIK
Unit Kerja	: SMP Negeri 1 Simpang Renggang
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Terhitung Mulai Tanggal	: 1 Maret 2025

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN